

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERKAIT DIVERSI DALAM PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun dalam konsiderannya, Peraturan Mahkamah Agung ini lahir berdasarkan Pasal 5 sampai Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengupayakan Diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan dengan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversi.

Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun di dalam Perma ini diatur kewajiban diversi, sebagaimana diuraikan didalam Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu:

Pasal 2:

Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 3:

Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternative, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Pasal diatas menunjukkan bahwa diversi adalah wajib bagi anak dibawah umur dan hakim wajib mengupayakan Diversi dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun sebagaimana diterangkan didalam Pasal 2 dan Pasal 3, maka Peraturan Mahkamah Agung ini secara tegas diversi wajib dilakukan sehingga menjadi pedoman bagi peradilan anak di bawah lingkup Mahkamah Agung.

Perma ini juga mengatur tentang pelaksanaan diversi di Pengadilan, dimulai dari persiapan diversi, sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 4 :

- (1) Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi.
- (2) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan :
 - a. Anak dan orang tua/Wali atau Pendampingnya;
 - b. Korban dan/atau orang tua/Walinya;
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan;

- d. Pekerja Sosial Profesional;
 - e. Perwakilan masyarakat; dan
 - f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.
- (3) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, dan waktu serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi.

Uraian Pasal diatas menerangkan tentang bagaimana persiapan diversi di Pengadilan, adapun tahapan tersebut juga mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan mulai dari anak, Pekerja Sosial Profesional hingga perwakilan masyarakat, sehingga proses diversi dapat menghasilkan keputusan yang baik bagi kepentingan anak.

Kemudian diuraikan tahapan musyawarah Diversi sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 yaitu :

- (1) Musyawarah Diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- (2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
- (3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- (4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan.
 - b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c. Korban/Anak Korban/Orangtua/ Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- (5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- (6) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
- (7) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.

- (8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan Diversi.
- (9) Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad baik.

Kemudian diatur pula tentang kesepakatan Diversi, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 6 yaitu :

- (1) Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita Acara Diversi dan ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera/ Panitera Pengganti.
- (2) Kesepakatan diversifikasi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi.
- (3) Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi berdasarkan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua Pengadilan dapat mengembalikan Kesepakatan Diversi untuk diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari.
- (5) Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Pasal 7:

- (1) Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan Balai Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana Anak.
- (2) Dalam menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian Kesepakatan Diversi sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 8 :

Fasilitator Diversi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Diversi.

Perma ini juga mengatur tentang barang bukti, sebagaimana diatur didalam Pasal 9 yaitu :

Penetapan Ketua Pengadilan atas Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) memuat pula penentuan status barang bukti yang telah disita dengan memperhatikan kesepakatan Diversi.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menghasilkan upaya terbaik bagi kepentingan anak melalui Diversi. Perma ini apabila dianalisis dengan teori sistem hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³²

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*)

³² Marlina, *Op.Cit*, halaman 14.

yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Jadi bila dihubungkan dengan Perma ini maka dapat disimpulkan secara struktur hukum dalam hal ini Mahkamah Agung ikut berperan dalam upaya terbaik bagi kepentingan anak melalui diversi.

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Bila dihubungkan dengan Perma ini maka Perma ini telah mengakomodir kepentingan terbaik anak, sehingga Perma ini dapat dijadikan pedoman oleh Hakim di Pengadilan seluruh Indonesia.

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as*

dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea). Bila dihubungkan dengan Perma ini maka Perma ini juga ikut membentuk dan membrikan pemahaman yang sama didalam masyarakat tentang kepentingan Diversi bagi anak sebagai upaya terbaik bagi anak.

B. Pengaturan Hukum Terkait Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang ini dalam konsiderannya dikarenakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;

Berikut ini hal yang penting dalam penelitian ini adalah mengenai asas dalam undang-undang ini sebagaimana diatur didalam Pasal 2 yaitu:

Sistem peradilan pidana anak yang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Uraian pasal diatas menjelaskan bahwa asas dari sistem peradilan pidana anak yang dianut UURI No.11 Tahun 2012 dimulai dari perlindungan, keadilan, nondiskriminasi hingga penghindaran pembalasan yang kesemuanya itu untuk memberikan hak perlindungan hukum terhadap anak.

Berikutnya mengenai sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan keadilan restoratif sebagaimana diterangkan dalam Pasal 5 yaitu:

- (1) Sistem Peradilan Anak Wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pasal diatas menerangkan secara jelas dan nyata bahwa keadilan restoratif merupakan tujuan dari undang-undang ini. Karena undang-undang ini mewajibkan keadilan restoratif yang paling utama sebagai kepentingan hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Berikut ini diuraikan pasal mengenai Diversi dalam UU RI Nomor 11 tahun 2012 sebagaimana diatur di dalam Pasal 6, pasal 7 dan Pasal 8 yaitu:

Pasal 6:

Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7:

- (1) Proses tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi;
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8:

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif;
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban;
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
 - c. Penghindaran stigma negatif;
 - d. Penghindaran pembalasan;
 - e. Keharmonisan masyarakat; dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Uraian pasal diatas menunjukkan bahwa Diversi juga dijadikan alasan utama pembentukan undang-undang ini, dimana Diversi salah satunya adalah penyelesaian perkara anak diluar pengadilan, yang mana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum bagi anak yang terlibat dalam perkara pidana.

Berikut ini diuraikan Pasal yang penting dalam Undang-Undang ini terkait Diversi adalah Pasal 11 yaitu:

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain;

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- d. Pelayanan masyarakat.

Uraian pasal diatas menerangkan bahwa hasil dari Diversi dimulai dari perdamaian sampai dengan pelayanan masyarakat, sehingga ruh dari undang-undang ini yaitu mengedepankan kepentingan dan Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dalam perkara pidana dapat terwujud secara maksimal dan anak tersebut dapat kembali ke masyarakat secara normal tanpa adanya cap/stigma selaku pelaku kejahatan, yang mana hal tersebut sejalan dengan pasal 19 UU RI Nomor 11 tahun 2012 yang berbunyi: ayat (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan / atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan / atau Anak Saksi.

Pasal diatas menjelaskan bahwa dalam undang-undang ini identitas anak wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Hal tersebut merupakan perlindungan terhadap anak, karena anak tidaklah harus diekspos media terlalu berlebihan dimana dapat mengganggu psikologis maupun mental anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi.

Pasal 12 menerangkan bahwa:

- (1). Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2). Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3). Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4). Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5). Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 14 menerangkan bahwa:

- (1). Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2). Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3). Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4). Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Berikut ini diuraikan mengenai kewajiban penyidik untuk melakukan Diversi, sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 29 sebagai berikut:

- (1). Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2). Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3). Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4). Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Berikut ini diuraikan pula mengenai pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 69 sebagaimana diterangkan di bawah ini:

- (1). Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2). Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal diatas menunjukkan adanya perubahan yang sangat penting dan fundamental dalam undang-undang ini yaitu umur anak yang dapat dikenai sanksi pidana adalah anak yang telah berusia 14 tahun, sedangkan anak yang belum berumur 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan (bukan pembedanaan).